TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

PRANA APRIANSYAH
NIM. 502016260

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA *CONTEMPT OF COURT* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

NAMA : Prana Apriansyah
NIM : 50 2016 260
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. **Yudistira Rusydi, SH., M.Hum** ( )
2. **Hj. Susiana Kifli, SH., MH** ( )

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ( )

Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ( )

2. H. Saifullah Basri, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama	: Prana Apriansyah
Tempat dan Tanggal Lahir	: Tugumulyo, 28 April 1998
NIM	: 502016260
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

"**TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 26 Februari 2021

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Prana Apriansyah

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"***Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang***"

QS. Al Imraan : 200

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ***Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda A. M. Irianto dan Ibunda Risnawati***
- ***Kakanda Bio Ebtawan tersayang***
- ***Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi***
- ***Sahabatku yang telah membantu Rio Muzakir, Agung Bons, dan teman seperjuangan yang aku sayangi***
- ***Teman-teman Angkatan 2016***
- ***Almamaterku***

ABSTRAK

TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh:
Prana Apriansyah

Skripsi ini berjudul Tindak Pidana *Contempt of Court* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, membahas mengenai Tindak Pidana *Contempt of Court* yang menjadi persoalan tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia, yang di mana pada masa sekarang masih belum ada pengaturan mengenai *Contempt of Court* ini secara luas. Walaupun *Contempt of Court* sendiri baru dikenal di Indonesia pada Tahun 1985 yang di mana Tindak Pidana *Contempt of Court* ini merupakan Tindak Pidana yang melakukan penghinaan terhadap Peradilan maupun dalam persidangan. Perbuatan pidana yang dapat merusak harkat martabat Peradilan ini perlu untuk ditindak. Adapun sebagaimana rumusan permasalahan yang diangkat yaitu Apakah Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Contempt of Court* Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Contempt of Court* di Indonesia. Dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari kebenaran berdasarkan logika keilmuan. Berdasarkan hasil yang didapatkan dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk *Contempt of Court* dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu *Sub Judice Rule, Misbehaving Court, Disobeying a Court Order, Scandalizing the Court.* Adapun Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pidana *Contempt of Court* masih tidak ada pengaturannya sampai sekarang. Akan tetapi, dalam KUHP telah mengatur mengenai perbuatan yang menghina atau melakukan tindakan yang melemahkan harkat martabat Peradilan.

Kata Kunci : *Contempt of Court,* Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **"Tindak Pidana Contempt of Court Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"** dan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Hj.Susiana Kifli, SH., MH. selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak

memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Susiana Kifli, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Pimpinan dan Staf karyawan Pengadilan Negeri Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan ridho dari Allah SWT, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini ada manfaatnya bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat dan membawa banyak manfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

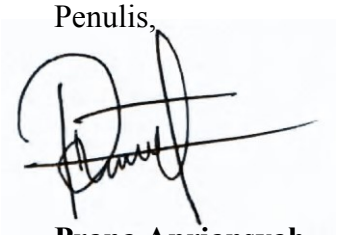

Prana Apriansyah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 4

D. Kerangka Konseptual 5

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Peradilan di Indonesia 10

1. Mahkamah Agung 10

2. Mahkamah Konstitusi 27

B. Tindak Pidana 34

1. Pengertian Tindak Pidana 34

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 37

3. Asas-Asas Dalam Tindak Pidana 40

4. Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana 47

C. *Contempt of Court* 51

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Contempt of Court* Menurut Hukum Pidana Indonesia..... 54

B. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana *Contempt of Court* di Indonesia..... 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

LAMPIRAN..... 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan sejatinya merupakan suatu bentuk dari kekuasaan yudikatif atau yang biasa dikenal dengan suatu "kekuasaan kehakiman". Kekuasaan kehakiman sendiri dalam hal ini merupakan suatu bentuk kekuasaan yang lahir dan diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang memiliki peranan untuk dapat menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan juga merdeka (*the independent of judiciary*). Dalam hal ini Independensi dari peradilan mengandung suatu arti bahwa hakim beserta segenap perangkat yang ada dalam peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan di luar kekuasaan yudisial itu sendiri. Baik kekuasaan eksekutif dan juga kekuasaan legislatif serta kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat Indonesia seperti halnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun juga para pihak yang beperkara dalam proses peradilan tersebut.[1]

Kekuasaan yudikatif sebagai suatu lembaga kekuasaan Negara yang merdeka, memiliki suatu misi untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum beserta dengan keadilan. Hal tersebut dikarenakan bahwa sejatinya peradilan memiliki filosofi untuk dapat melindungi serta menjunjung

[1] Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

tinggi harkat dan juga martabat manusia. Maka untuk itu, pelaksanaan putusan pengadilan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan juga nilai dari keadilan itu sendiri[2].

Selayaknya manusia, lembaga peradilan dalam hal ini juga memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga keluhurannya. Harkat dan martabat dari lembaga peradilan yang harus dijunjung tinggi dan dijaga marwahnya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memberikan suatu penghormatan terhadap lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga yang dianggap mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang beperkara. Dalam sistem peradilan di Indonesia tak jarang juga terjadi beragam tindakan yang dianggap menginjak injak harkat dan martabat dari lembaga peradilan di Indonesia, tindakan tersebut di Indonesia dikenal sebagai *Contempt of Court* atau penghinaan terhadap peradilan.

Di Indonesia sendiri istilah *Contempt of Court* baru dikenal pada tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam penjelasan umum butir 4, yang disebutkan : "*untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan*

[2] *Ibid.*

kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court".[3] Berdasarkan penjelasan umum butir 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pengertian Contempt of Court adalah segala perbuatan, tingkah laku, dan atau ucapan yang dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertiannya terutama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan.[4]

Dewasa ini sering terlihat secara langsung ataupun tidak langsung yaitu melalui media sosial, banyaknya suasana ruang sidang yang rusuh tanpa adanya aturan. Sering terjadi tindakan dari para pengunjung persidangan yang berteriak-teriak, memaki-maki dan bahkan melemparkan kursi ke arah majelis hakim pada saat persidangan tengah berlangsung. Dan tak jarang juga terjadi perselisihan hingga pertikaian antara penasihat hukum dengan majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran penasihat hukum tersebut dari ruang persidangan ketika persidangan tengah berlangsung. Sebagai salah satu contoh nyata yang mewakili tindakan anarkis tersebut adalah peristiwa yang terjadi pada Senin 16 Oktober tahun 2017 lalu, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jambi yang dilempar kursi oleh pendemo yang merasa bahwa putusan yang

---

[3] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Penjelasan Umum Butir 4.

[4] Padmo Wahyono, *Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Era Hukum, No. 1 Edisi 1 November 1987, hlm. 22.

dikeluarkan pengadilan tersebut tidak sejalan dengan apa yang mereka harapkan.[5]

Maraknya terjadi tindakan yang dianggap dapat menciderai harkat dan juga marwah dari lembaga peradilan di Indonesia yang sering terjadi tersebutlah yang pada akhirnya membuat penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul yang berjudul **"Tindak Pidana *Contempt of Court* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia".**

B. Permasalahan

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Contempt of Court* Menurut Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana *Contempt of Court* di Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada masalah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *contempt of court* di Indonesia, serta juga tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang

[5] Erry Komar Sinaga,2017,"Ketua Pengadilan Dilempar Kursi Oleh Pendemo", https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/17/ketua-pengadilan-negeri-jambi-selamat-dari-lemparan-kursi-pendemo, Diakses 09 October 2020, pukul 10:28.

berhubungan dengan permasalahan mengenai tindak pidana *contempt of court* di Indonesia . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana *Contempt of Court* Menurut Hukum Pidana Indonesia .
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana *Contempt of Court* di Indonesia.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Contempt of Court* merupakan tindakan yang dapat menciderai harkat dan martabat lembaga peradilan .
2. Penegakan dalam hal ini berkaitan dengan upaya hukum dalam hal memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar peraturan yang ada dalam tatanan hukum positif di Indonesia.
3. Sanksi pidana dapat diartikan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dan juga hukum positif di Indonesia.[6]

---

[6] Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Agung Mulia, 2012), hlm. 532.

4. Pidana adalah tindak kejahatan yang berkaitan dengan pada perbuatan apa saja yang dilarang kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti: penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan berbagai tindakan lain di tengah masyarakat yang dipandang sebagai suatu perbuatan tercela yang tidak boleh dilakukan .

E. Metode Penelitian

Pada hakikatnya metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[7] Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu meliputi:

(a) logika dari penelitian ilmiah;

(b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian; dan

(c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Sehingga dalam hal ini, dapat diambil benang merah bahwa, yang dimaksud metode penelitian ialah merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itulah, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Jenis Penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Beranjak dari pendapat seorang ahli yang bernama Jhony

[7] Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabheta, 2017), hlm. 1.

Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun dengan didasarkan pada disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini juga diperkuat oleh Peter Mahmud yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. [8]Berdasarkan hal tersebut berarti data yang diperoleh oleh penulis dalam hal ini bersumber dari hasil penelitian kepustakaan.

2. Jenis Data

   Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

   a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
   b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.[9]

---

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Pranadamedia, 2012), hlm. 35.

[9] Kanal Info, 2016, "*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*", (https://www. kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder diakses 10 Oktober 2020)

3. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara: Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*), yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.[10]

4. Teknik Pengolahan Data

   Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi mi akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

[10] Samhis Setiawan, 2019, ”Studi Kepustakaan” Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi”, (https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/ diakses tanggal 10 Oktober 2020)

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang Pengertian Lembaga Peradilan, Contempt of Court, Dasar Hukum Tindak Pidana Contempt of Court.

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana Contempt of Court Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Contempt of Court di Indonesia.

BAB V : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan LBHI, 1998.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia,* Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006.

Asasriwarmi, *Peradilan Agama di Indonesia,* Hafsya Press, Padang, 2008.

B. Lopa dan A. Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 1*992.

Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Kompas Gramedia, 2012.

Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia,* Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin*, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Storia Grafik, Jakarta, 2002.

Eddy O. S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009.

Husaini Usman*, Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Jimly Aasshidiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jimly Aasshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* PT BhuanaIlmu Populer, Jakarta, 2007.

K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Koesnoe Moch, Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Jakarta, ELSAM, 1997.

Lintong O. Siahaan, *Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1981-1991,* Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005.

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana,* CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020.

Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Gramedia, Jakarta, 2002.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Raja Grafindo persada, 2005.

Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan bebas dan contempt of court*, Jakarta, Diadit Media, 2017.

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum,* Erlangga, Jakarta, 1980.

Padmo Wahyono*, Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Era Hukum, No. 1 Edisi 1 November 1987.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia, 2012.

Saduran Moeljatno, Kriminologi, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia,* Wacana Intelektual, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana*. Semarang, Yayasan Sudarto, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Bandung: Alfabheta, 2017.

Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Jakarta: PT. Agung Mulia, 2012.

Wahyu Wagiman, *Contempt of Court* Dalam Rancangan KUHP, ELSAM, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Penjelasan Umum Butir 4.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Amandemen Undang-Undag Dasar 1945.

C. Jurnal

Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model Peradilan Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018.

Eva Achjani Zufar, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)", Lex Jurnalica, Volume 4, Nomor 2, 2007.

Haposan Siallagan, Masalah Putusan *Ultra-Petita* dalam Pengujian Undang-Undang, Mimbar Hukum, Jakarta, Volume 22, Nomor 1. 2010.

Jurnal Padmo Wahyono*, Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Era Hukum, No. 1 Edisi 1 November 1987.

Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan", Lex Administratum, Vol. II. No. 2., Jakarta, 2014.

Nafi Mubarok, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, Jurnal Al-Qanun, Volume 18, Nomor 2, 2015.

Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Pidana Indonesia, Diponegoro Law Journal, , Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Sareh Wiyono M., *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court), Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015.

Zihan Syahayani, Penghinaan terhadap Lembaga Peradilan: Menelaah RUU CoC, The Indonesia Instutute, Volume X, No. 2 – Januari 2016.

D. Internet

Erry Komar Sinaga,2017,"Ketua Pengadilan Dilempar Kursi Oleh Pendemo", https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/17/ketua-pengadilan-negeri-jambi-selamat-dari-lemparan-kursi-pendemo, Diakses 09 Oktober 2020, pukul 10:28 WIB

http://militerinfo.blogspot.co.id/2010/11/kamus-keciltni.html, yang dikutip pada tanggal 05 November 2019 jam 12:09 WIB

http://riskyes2.blogspot.com/2012/08/perbedaan-pengadilan-sipil-dengan.html, dikutip pada tanggal 05 November 2019 pukul 12:06 WIB.

https://streetlaw.wordpress.com, yang dikutip pada tanggal 05 November 2019, Pukul 12.16 WIB.

Kanal Info, 2016, "*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*", (https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder diakses 10 Oktober 2020, pukul 08:44 WIB.

Samhis Setiawan, 2019, "Studi Kepustakaan" Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi", (https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/ diakses tanggal 10 Oktober 2020, pukul 08:47 WIB.